

## **Abstrak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian**

Bahwa Presiden Republik Indonesia berpendapat mengenai pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Kendati demikian, kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Berdasarkan kondisi itu, dianggap perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian. Dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini memiliki ruang lingkup pengaturan yakni sebagai berikut, Landasan, Asas, dan Tujuan, Nilai dan Prinsip, Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman, Keanggotaan, Modal, Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan, Jenis, Tingkatan, dan Usaha, Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penggabungan dan Peleburan, Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum, Pemberdayaan, dan Sanksi Administratif.